



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Letnan Harun No.1 Tasikmalaya 46134 Telp (0265) 314735
Email: dpmptsp@tasikmalayakota.go.id
TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/0085/SK-PEND/DPMPTSP/2024

TENTANG
IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
SD ISLAM AL MISBAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa YAYASAN AL-MISBAH AL-MUKHTARIYAH telah berpartisipasi menyelenggarakan program pendidikan di Kota Tasikmalaya antara lain melalui penyelenggaraan SD ISLAM AL MISBAH;
 - b. Bahwa SD ISLAM AL MISBAH telah berdiri dan memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya Nomor : 420/1796/SK-DPMPTSP/2020 tanggal 27 Agustus 2020 tentang SD ISLAM AL MISBAH, namun jangka waktunya telah berakhir pada tanggal 26 Agustus 2023;
 - c. Bahwa berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor : tanggal tentang SD ISLAM AL MISBAH, dapat diperpanjang dengan menerbitkan izin pendirian;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan kepala DPMPTSP tentang pemberian izin pendirian SD ISLAM AL MISBAH;
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
 - 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
 - 3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya;
 - 7. Peraturan Walikota Tasikmalaya No. 50 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Dari Wali Kota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.

- Memperhatikan : 1. Nomor Registrasi 43 Tanggal 27 Desember 2023 pengajuan Perizinan Perpanjangan Pendidikan Sekolah Dasar;
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.2/0012/PSD, Tanggal 11 Januari 2024;
3. Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang dengan NIB : 2211230048007 Tanggal 22 November 2023;
4. SD ISLAM AL MISBAH Nomor 420/1796/SK-DPMPTSP/2020, Tanggal 27 Agustus 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Perpanjangan Pendidikan Sekolah Dasar kepada :
Nama : **YAYASAN AL-MISBAH AL-MUKHTARIYAH**
Nama Sekolah : SD ISLAM AL MISBAH
Jenis Program : Pendidikan Sekolah Dasar
Alamat : Jl. Sirnagalih RT 001 RW 004 Kel. Sirnagalih Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya
- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berlaku untuk jangka waktu selama kegiatan operasional sekolah berjalan, dengan ketentuan apabila terjadi perubahan baik nama, alamat, kegiatan, maupun akibat hal-hal lain sebagaimana ketentuan perundang-undangan wajib mengajukan permohonan perubahan izin;
- KETIGA : SD ISLAM AL MISBAH sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, mempunyai kewajiban melaksanakan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya serta melaksanakan arahan dan kebijakan pemerintah daerah melalui satuan perangkat kerja daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Tasikmalaya**
Pada tanggal : 16 Januari 2024

a.n WALI KOTA TASIKMALAYA



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

H. DUDI MULYADI, ST, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)